



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KEPROTOKOLAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib, teratur dan memberikan rasa aman serta penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat perlu menetapkan Pedoman Keprotokolan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
6. Bagian Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bagian Humas adalah Unit Satuan Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang;
7. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan atau masyarakat.
8. Acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
9. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/ atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
10. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/ atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
11. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
12. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/ atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Tokoh.....

13. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan keprotokolan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintah dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Keprotokolan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. pengertian, landasan hukum, tujuan dan ruang lingkup;
- c. acuan dasar kerja protokol;
- d. pengaturan tata tempat;
- e. pengaturan tata upacara;
- f. pengaturan tata penghormatan; dan
- g. contoh susunan acara.

BAB.....

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 5

- (1) Sistematika penulisan Pedoman Keprotokolan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum tentang keprotokolan.

BAB II PENGERTIAN PROTOKOL, LANDASAN HUKUM, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Memuat Pengertian Protokol, Landasan Hukum, Tujuan dan Ruang Lingkup.

BAB III ACUAN DASAR KERJA PROTOKOL

Memuat Regulasi, Adat Kebiasaan dan Kepentingan Pimpinan.

BAB IV JENIS DAN MEKANISME PENGATURAN KEPROTOKOLAN

Memuat Pengaturan Tata Tempat, Pengaturan Tata Upacara, Pengaturan Tata Penghormatan dan jenis-jenis pakaian sipil dan penggunaannya.

BAB V CONTOH SUSUNAN ACARA KEPROTOKOLAN DI KABUPATEN SERANG

Memuat Upacara Mengenang Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten, Upacara pengukuhan PASKIBRA, Apel Pagi, Upacara Pelepasan Kegiatan, Upacara Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati, Upacara Pelantikan Pejabat Struktural/Fungsional, Acara Pembukaan Dan Pelantikan Dewan Hakim MTQ, Upacara/Acara Penandatanganan MoU, Acara Peresmian Gedung, Acara Pembukaan Sosialisasi, Acara Penutupan Observasi lapangan Peserta Diklatpim, Acara Penilaian Lomba, Acara Pencanangan Kegiatan, Acara Peletakan Batu Pertama, Acara Pembukaan Pameran, Acara Penutupan Kegiatan Lomba/Festival, Acara Rapat Koordinasi dan daftar list kegiatan.

BAB VI PENUTUP

Memuat hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (2) Sistematika penulisan Pedoman Keprotokolan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Juli 2015

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR